

LAW OFFICE
SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompur No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

ASLI

Jakarta, 31 Mei 2019

Hal : Perbaikan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019 - (Bukti P-01), dan Berita Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat. (Bukti P - 02)

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Perbaikan	DITERIMA
HARI	: Jum'at
TANGGAL	: 31 Mei 2019
JAM	: 14.42 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ahmad Ridha Sabana
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Gerakan Perubahan Indonesia.
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : Jl. Penjernihan 1 No,28 Rt 002/Rw 007, Bend Hilir, Kec Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat – 10210
Nomor FAX : 021-316108817
E-mail : dpp@partaigaruda.org.
NIK : 3174052201720004

TELAH DILAKUKAN PEMETRIAN KEMUDIAN
SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 70/PMK.03/2014

Tanggal penyetoran 31 MAY 2019
Nama : LUKMAN
Nippos : 975376123
METERAI TEMPEL
56363AFF855408719
6000
ENAM RIBURUPIAH

LAW OFFICE
SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompom No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

2. Nama : Abdullah Mansuri
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerakan Perubahan Indonesia.
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : Jl. Penjernihan 1 No,28 Rt 002/Rw 007, Bend Hilir, Kec Tanah Abang,Kota Jakarta Pusat – 10210
E - mail : dpp@partaigaruda.org.
NIK : 3174081008821001.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Perubahan Indonesia, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019;

Sebagaimana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2019, selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

**SALEH KABAKORAN, S.H.,
HUSEN FADADAL, S.H., M.H.
RUSDI SANMAS, S.H., M.H.,
AKBAR BUDI SETIAWAN, S.H.
ABDUL JABAR DIFUNUBUN, S.H.,
IMAM HADI KURNIA, S.H.,
NOVANDA.S,H.
MUH. BACHTIAR, S.H.,**

Kesemuanya adalah para Advokat / Konsultan Hukum pada *law Office SALEH KABAKORAN & PARTNERS*, yang beralamat di jalan Dewi Sartika,Cawang Kompom No.375 Rt/Rw 001/004 , Kel Cawang,Kecamatan Kramat Jati,Kota Jakrta Timur. Bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA.**

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON.**

Terhadap

LAW OFFICE

SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompur No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

Komisi Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.30.Wib,dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Daerah (PHPUD) Kabupaten Flores Timur Anggota DPRD KOTA Kabupaten Flores Timur ,Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dasar dan pertimbangan pengajuan permohonan PHPU ini adalah sebagai berikut;

Dasar dan pertimbangan pengajuan permohonan PHPU DPP Partai Gerakan Perubahan Indonesia, sebagai berikut ;

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan

LAW OFFICE
SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompur No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

- pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK baik perselisihan antar partai politik maupun dalam satu partai politik yang sama;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11/SK.KPU/IX/2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 20 September 2018 (bukti P-2), Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 6;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan

LAW OFFICE
SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompur No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan online);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.45 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

LAW OFFICE
SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompur No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur di beberapa TPS di beberapa Daerah Pemilihan I , serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Flores Timur , sebagai berikut;

4.1.1. Provinsi Nusa Tenggara Timur , Kabupaten Flores Timur.

**4.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI
KABUPATEN FLORES TIMUR DAPIL 1 UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN FLORES TIMUR.**

- **TERJADI PERBEDAAN ANTARA JUMLAH DPT DENGAN SUARA YANG SAH DI DAPIL 1 KABUPATEN FLORES TIMUR.**
 - a. Bahwa sebelumnya Termohon/KPUD Kabupaten Flores Timur telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Kabupaten Flores Timur untuk dapil I sebesar 23.709 Pemilih, sementara untuk jumlah suara sah yang di tetapkan oleh Termohon adalah sebesar 20.566, suara yang tidak Sah sebesar 306. terjadi selisih suara yang di anggap tidak sah oleh termohon sebesar 2.837. bukti (P-2 s/d 3)
 - b. Bahwa jumlah selisih suara yang di anggap tidak sah oleh Termohon sebesar 2.837, harusnya di jelaskan ketidaksahnya jumlah suara tersebut kepada peserta pemilu agar di ketahui secara bersama kejelasan mengenai ketidak sah nya jumlah suara sebanyak 2.837. sebagaimana di maksud.
 - c. Bahwa sebelumnya suara yang tidak sah sebagaimana di maksud di atas telah di pertanyakan oleh Pihak Pemohon pada saat di lakukan

LAW OFFICE
SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompur No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

rapat plano oleh Termohon/KPUD kabupaten Flores Timur, namun dalam forum rapat plano tersebut jawaban dari temohon tidak cukup logis dan tidak cukup bukti untuk membuktikan alasan perselisihan suara tersebut.

- d. Bahwa di karenakan termohon tidak mampu menjawab pertanyaan dari perselisihan suara sebgaimana di maksud di atas, Pemohon akhirnya memilih untuk melakukan walk out dari forum plano tersebut sebab plano tersebut sudah di anggap tidak netral atau ada perilaku inkonstitusional yang telah dilakukan oleh termohon.

• **DATA DB1 DAN SITUNG BERBEDA ANTARA PEMOHON/PARTAI GARUDA dan PARTAI GOLKAR.**

- a. Bahwa sebelumnya dalam data DB1 yang di miliki oleh Pemohon, suara data DB1 Partai Garuda/Pemohon memiliki suara sebanyak 2.007 dan suara dari Partai Golkar sebanyak 2018. Daftar Bukti (P -4)
- b. Bahwa namun dalam Sistem Hitung (SITUNG) milik Termohon yang di akses oleh Pemohon pada tanggal 20 Mei 2019 pukul 9.45.04 WITA jumlah suara Milik Partai Golkar hanya sebesar 1.981 dan bukan sebesar 2.018 seagaiman data DB1 sebagaimana yang di maksud dan di tetapkan oleh termohon pada tanggal 26 april 2019. Daftar bukti (P-5 s/d P-6)
- c. Bahwa hasil rekapitulasi suara yang di tetapkan oleh termohon kepada Pemohon/Partai Garuda sebesar 2.007 atau sebagaimana yang telah di sahkan oleh Termohon dalam forum plano sesuai data DB1 yang dimiliki oleh termohon.
- d. Bahwa adanya ketidaksesuaian suara partai Golkar antara data di Situng dan data DB1 mengakibatkan ada penambahan suara atau pengelembungan suara sebanyak 37 suara, sehingga mengakibatkan

LAW OFFICE
SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompom No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

penambahan suara terhadap partai golkar dari 1.981 menjadi 2.018 dan menempatkan partai golkar sebagai pemenang jatah kursi ke 4 dari total 4 kursi yang ada di dapil 1 Kabupaten Flores Timur. Daftar bukti (P-7).

- e. Bahwa pada tanggal 26 april ada informasi yang di adukan masyarakat kepada pemohon mengenai hasil perhitungan suara pada TPS 1 dan TPS 4 yang di duga terjadi pengelembungan, dan dilakukan penghitungan pada pukul 02.00 WITA dimana penghitungan tersebut dilakukan dalam keadaan saksi pemohon sedang mengantuk atau kecapean, sehingga di manfaatkan situasi tersebut oleh termohon yang di wakili anggota KPSS untuk melakuka perhitungan suara dengan cara menambah ke caleg partai lain. saksi (Emanuel Diaz) dan saksi (Vinsensius Suban ola).
- f. Bahwa Mendengar informasi tersebut pihak pemohon pada tanggal 30 bulan april menyurati BAWASLU Kabupaten Flores Timur, yang dalam pokok surat tersebut mendesak kepada Bawaslu Kabupaten Flores Timur untuk segera menindaklanjuti informasi yang tertuang dalam surat tersebut. Dan bukti tanda terima laporan dari bawasLU Bernomor : 72/bawaslukab Plt/V/ 2019. Daftar bukti terlampir (P- 8 s/d P-9).
- g. Bahwa kemudian pemohon melanjutkan laporannya ke Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Nomor : 59/DPC-GARUDA /LFLT/V/2019 (P – 10).
- h. Bahwa kemudian juga ada bukti foto yang menerangkan bahwa pukul 10 WITA telah terjadi penandatanganan hasil rekap kecamatan tanpa kehadiran ketua dan anggotA PPK kecamatan larantuka. Bukti foto (P-11).
- i. Bahwa ada bukti rekapan C1 di seluruh kecamatan larantuka. Daftar bukti (P-12).

LAW OFFICE
SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompom No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

• **SUARA SAH YANG DIMILIKI PEMOHON.**

- a. Bahwa sesuai dengan DB1 atau hasil rekapitulasi seluruh dapil 1 Kabupaten Flores Timur suara Pemohon/Partai Garuda mendapatkan suara sebanyak 2.007, atau suara pemenang ke 4 dari total DPT 23.709 Pemilih dan atau suara sah sebanyak 20.556. dan bukan jatah kursi Golkar sebagaimana data situng yang di akses oleh pihak termohon sebesar 1.981.
- b. Bahwa perolehan suara sebagaimana di maksud pemohon di atas dapat di lihat dan dapat di buktikan di persidangan nanti.

4.1.2. DALIL YURIDIS PEMOHON.

Bahwa berdasarkan uraian di atas bahwa Termohon / Penyelenggara Pemilu KPUD Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur patut di anggap telah melakukan upaya delegetimasi terhadap hak hak konstitusional Peserta Pemilu sebagaimana di maksudkan sebagai berikut ;

1. Bahwa Termohon patut di duga telah melanggar asas, prinsip, dan tujuan pemilu sebagaimana di maksud dalam pasal 2, pasal 3 huruf a s/d huruf k, serta pasal 4 huruf a s/d huruf e UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Bahwa Termohon / KPUD Kabupaten Flores Timur patut di duga telah melanggar prinsip tugas, kewenangan serta kewajiban sebagaimana di maksud dalam pasal 2 huruf b, huruf f, j, huruf k dan i UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
3. Bahwa Termohon jelas telah melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

4.1.3 PETITUM.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota


LAW OFFICE
SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompore No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

3. RUSDI SANMAS, S.H., M.H.,


(.....)


4. AKBAR BUDI SETIAWAN, S.H.


(.....)

5. ABDUL JABAR DIFUNUBUN, S.H. ,

(.....)


6. IMAM HADI KURNIA, S.H.,


(.....)

7. NOVANDA.S.H.


(.....)

8. MUH. BACHTIAR, S.H.,


(.....)

LAW OFFICE
SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompur No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;


3. Menetapkan Perolehan Suara yang benar untuk Pemohon untuk Pengisian keanggotaan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Flores Timur sebagai berikut.
 - 3.1. Menempatkan Perolehan Suara Pemohon (Partai Gerakan Perubahan Indonesia) Untuk Pengisian Kengotaan DPRD Kabupaten Flores Timur 1 dengan menempatkan Caleg Partai Garuda atas nama KOSMAS MOTONG LANGKAMAU.S.H. dengan perolehan suara individu 821 suara dan total suara parrtai sebesar 2.007
 - 3.2. Memerintahkan kepada Komisi Pemelihan Umum untuk melaksnakan putusan ini;.
 - 3.3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Flores Timur untuk melakukan perhitungan ulang atau PSU.
4. Membatalkan penempatan caleg golkar sebagai pemenang kursi 4 dari total 4 kursi untuk Dapil 1 Flores Timur.
5. Menetapkan Pemungutan Suara Ulang atau (PSU) di semua TPS Dapil 1 Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi R.I. berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon

1. SALEH KABAKORAN, S.H.,


(.....)

2. HUSEN FADADAL, S.H., M.H.


(.....)